

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu bagian dari aktivitas ekonomi yang terpenting dan sebagai suatu sistem yang dibutuhkan dalam suatu negara modern, tak luput juga negara Indonesia yang mayoritas muslim. Di dalam syariah Islam aturan yang berhubungan dengan aktivitas dan sistem ekonomi Islam dan khususnya sistem perbankan, juga ada aturan baik secara eksplisit maupun yang membutuhkan *ijtihad* para *mutjahid*. Aturan dalam Al-Quran tersebut, sebagai umat muslim sudah menjadi kewajiban untuk dijadikan acuan dalam sistem perbankan. Institusi keuangan merupakan institusi yang mempunyai peranan penting terhadap perkembangan ekonomi sebuah negara modern khususnya perbankan. Institusi perbankan juga merupakan elemen penting dari sistem pembayaran dan pembiayaan, karena sistem perbankan yang baik pada kehidupan modern tidak mungkin akan tercipta tanpa ada institusi perbankan. Dalam konteks sistem perekonomian Islam yang masih tetap merujuk kepada ketentuan yang ada dalam sistem konvensional dan belum ada aturan yang tegas dalam mengakomodasikan untuk menerapkan sistem perekonomian Islam, sebagaimana dalam menerapkan prinsip *Ar-Rahn* ini hanya berlaku dalam lembaga pegadaian, apabila dibandingkan penerapannya dengan konvensional. Rina (2006) pada skripsinya mengidentifikasi *Rahn* sama-sama dipergunakan untuk menebus terhadap utangnya. Karena di dalam *Rahn*, jaminan tersebut berbeda dengan hak tanggungan, hipotik atau fiducia dalam sistem lembaga jaminan yang ada dalam

bank konvensional.

Pada saat ini gadai syariah merupakan lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan gadai adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah. Oleh karena itu, barang jaminan masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari-hari yang nilainya rendah. Keadaan inilah yang mempengaruhi rendahnya nilai pembiayaan yang mereka terima. Sebagai lembaga bisnis yang memiliki nilai syariah tentunya produk gadai syariah berbeda dengan gadai konvensional. Gadai syariah harus akomodatif dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat.

Jasa gadai sebenarnya tidak hanya diberikan oleh Perum Pegadaian. Beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga melayani jasa gadai. Namun, tentu saja dalam skala yang lebih kecil. Demikian pula bank, walau dalam bank konvensional tidak dikenal jasa pegadaian akan tetapi bila bertemu dengan bank dengan pola syariah maka hal ini dimungkinkan. Sebut saja Bank Syariah Mandiri yang keluarkan jasa gadai dengan sebutan "Gadai Emas Syariah Mandiri", demikian juga bank syariah lainnya seperti BNI Syariah dan BRI Syariah.

Di beberapa negara Islam termasuknya adalah Malaysia, akad *rahn* tela dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional, Bank Islam Malaysia misalnya, mengeluarkan produk dengan *Ar Rahn* Scheme (Arifin, 2002). Dalam skim ini, bank berikan pinjaman *al qard* kepada pemohon dan pemohon memberikan barangnya sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Bank menjamin keamanan barang tersebut dan mengenakan kepada nasabah *fee* atau unah atas jasa pemeliharaannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka produk gadai atau *ar rahn* ini dapat diadopsi menjadi salah satu produk perbankan syariah. Mengenai gadai atau *rahn* ini telah disebutkan secara eksplisit di dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah dari Bank Indonesia. Manfaat yang dapat diambil oleh perbankan syariah berkaitan dengan *ar rahn* adalah (Arifin, 2002) :

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas yang diberikan oleh bank.
- b. Memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- c. Jika *rahn* ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan terutama di daerah-daerah.
- d. Bank menerima biaya konkrit yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset.

Bank menawarkan kepada masyarakat bentuk penjaminan barang guna mendapatkan pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) yang menjadi salah satu produk andalan perbankan syariah saat ini. Pertumbuhan pendapatan dan nasabah meningkat signifikan. Produk ini menjadi pembeda antara produk perbankan syariah dan perbankan konvensional.

BNI Syariah memiliki pendapatan gadai emas BNI Syariah per Februari 2010 tumbuh sekitar 500 persen dibanding periode sebelumnya. Pada akhir tahun 2010 pendapatan gadai syariah BNI Syariah Cabang Yogyakarta mencapai Rp 116.092.999,-.

Sementara, pendapatan per Februari 2011 hanya mencapai Rp 318.846.091,- .Begitu juga dengan jumlah nasabah gadai emas bertambah drastis. Saat ini BNI Syariah juga sedang melakukan pengembangan produk tersebut demi meningkatkan layanan kepada nasabah, termasuk pengembangan dalam proses pencairan dana. Misalnya, proses pencairan dana di suatu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ada yang hanya memakan waktu lima menit. Namun, di BNI Syariah justru membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Lebih jauh, di sisi pengembangan produknya, BNI Syariah juga akan menjajaki kerja sama dengan sejumlah toko emas. Sehingga, terdapat skim lebih standar mengenai harga emas dan barangnya. Dengan demikian, terdapat jaminan mengenai standar barang yang digadaikan. Saat ini memang banyak bank syariah yang turun ke bisnis tersebut, namun BNI Syariah tetap optimis dengan menargetkan pertumbuhan gadai syariah 100 persen di tahun 2011. Untuk mencapai target tersebut. BNI syariah juga akan memperbanyak juru taksir dan melakukan promo ke media massa.

Layanan gadai syariah juga dapat diperoleh di seluruh kantor cabang BNI Syariah. Unit syariah yang akan segera menjadi bank umum syariah ini juga telah melatih sumber daya manusia (SDM) yang saat ini berkerja di kantor cabang mengenai gadai syariah. Hingga kini, BNI Syariah memiliki 26 kantor cabang dan 27 kantor cabang pembantu.

Sedangkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), untuk layanan gadai syariah masih sangat sedikit. Belum semua Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di daerah Yogyakarta yang mempunyai layanan gadai pada saat ini. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pun hanya melayani dalam skala yang tidak terlalu besar. BPRS di Yogyakarta yang sudah mempunyai produk gadai saat ini sebut saja BPRS

Dana Hidayattullah yang sudah berdiri pada tahun 2006. Dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia khususnya di Yogyakarta BPRS Dana Hidayatullah pun membuka Gadai Emas Syariah pada April tahun 2010.

Pada dasarnya, transaksi gadai syariah harus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana transaksi dalam bank syariah. Suatu transaksi bank syariah dikatakan sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi seluruh syarat sebagai berikut :

1. Transaksi tidak mengandung kezaliman.
2. Bukan riba.
3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.
4. Tidak ada penipuan (gharar).
5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.
6. Tidak mengandung unsur judi (maisyr).

Sumber : Zainuddin, 2008, Hal. 20

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas menarik penulis untuk lebih jelas mengetahui sistem operasional dan pelayanan dari produk gadai syariah di bank. Karena selama ini, masyarakat hanya mengetahui pegadaian syariah saja. Maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS KESESUAIAN PRAKTEK GADAI SYARIAH DENGAN FATWA DSN-MUI (studi kasus BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta)”**

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Kualitas Syari'ah Gadai Emas BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta ?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan supaya tidak mengalami peluasan dalam pembahasan, maka peneliti membatasi masalah pada studi kasus atau objek penelitian. Studi kasus peneliti pada penelitiannya yaitu satu Bank Umum Syariah dan satu BPRS. Di sini penulis mengambil objek penelitian secara acak. Lokasi Bank Umum Syariah dan BPRS yang menjadi objek penelitian pun hanya untuk daerah Yogyakarta yang memiliki produk gadai syariah karena saat ini belum semua Bank Umum Syariah dan BPRS memiliki layanan gadai syariah serta dengan satu wilayah penelitian, untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk menjelaskan kualitas syari'ah gadai emas yang diberlakukan pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

- 1) Diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan terhadap kesyari'ah produk gadai emas pada Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- 2) Untuk memberikan informasi bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap produk gadai syariah lembaga keuangan tersebut.
- 3) Menambah wawasan tentang kepustakaan penulis tentang penelitian ini selain yang biasa diterima di mata kuliah lainnya.

F. Landasan Teori

1. Prinsip Dasar Operasional Bank Islam

Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi dasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan / kerjasama (mudharabah dan musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Achmad Baraba dalam artikel "*prinsip dasar operasional perbankan syariah*" menjelaskan, di dalam menjalankan operasinya fungsi bank Islam akan terdiri dari :

- Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip

bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

- Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana/*sahibul maal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi)
- Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi *optional*)

(Achmad Baraba)

2. Gadai (*Rahn*) dalam Islam

a. Pengertian Gadai

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu* (Pasaribu, 1996: 139). Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut (Syafe'i, 2000: 159). Sedangkan Sabiq (1987: 139), *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang berhutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitab *Fathul Wahab*

mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar (Sudarsono, 2003: 157). Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Pengertian gadai yang ada dalam syariah cukup berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atau suatu benda yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan memembuannya kembali (Pasal 1006: 140)

b. Dasar Hukum Gadai Syariah

Zainuddin Ali dalam buku *Hukum Gadai Syariah* (2008: 6-8), dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' ulama, dan fatwa MUI. Hal yang dimaksud, diungkapkan sebagai berikut :

1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua'malah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia berkata kepada Allah Tuhannya; dan jaganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Departemen Agama, 2009: 49)

Syaikh Muhammad 'Ali as-Sayis berpendapat, bahwa ayat Alquran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*). (Maktabah Al-Ghazali, 1986: 179)

Syaikh Muhammad 'Ali as-Sayis mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan bertransaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. (Zainuddin, 2008: 5)

2. As-Sunnah

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadaai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

- a) Hadis A'isyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi (Al-Fikr, 1993: 51) :

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْسَى بْنُ يُونُسَ بْنُ الْعَمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنُهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه مسلم)

Artinya : *Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali dan Ali bin Khasyaram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah saw. Membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim)*

- b) Hadis dari Anas bin Malik ra., yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi (Al-Fikr, 1995: 18) :

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ سَعِيرًا (رواه ابن ماجه)

Artinya : *Tealah diriwayatkan kepada kami Nashar bin Ali Al-Jahdhami, ayaahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: Sungguh Rasulullah saw. Menggadaikan baju besinya kepad seseorang yahudi di Madinah dan memukarnya dengan gandum untuk keluarganya (HR. Ibnu*

c) Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukari, yang berbunyi (Al-Fikr, 1983: 116) :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّارِ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رواه البخاري)

Artinya : *Telah diriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah dari Nabi saw., bahwasanya beliau bersabda: Kendaraan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Pengadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh menerima manfaatnya.* (HR. Al-Bukhari)

d) Hadis riwayat Abu Hurairah ra., yang berbunyi (Al-Fikr, 1983: 116) :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ لِصَاحِبِهِ لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ (رواه الشافعي والدار القطني)

Artinya : *Barang Gadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang menggadaikan, baginya resiko dan hasilnya.* (HR. Asy-Syafi'i dan Ad-Daruquthni)

3. Ijtihad

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertansaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi

Muhammad saw kepada mereka (Al-Fikr 2002: 4210)

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut (H. Zainuddin, 2008: 7) :

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;

Memutuskan, Menetapkan : Fatwa tentang *rahn*

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *martahin* kecuali seizing *rahn*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*; sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhum* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhum* :
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harusn memperingatkan *rahun* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui mesyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*;

Memutuskan Menetapkan: Fatwa tentang *Rahn Emas*

Pertama:

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DNS nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*;

Memutuskan, Menetapkan : Fatwa tentang Pembiayaan *Ijarah*

Pertama : Rukun dan Syarat *Ijarah* :

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul*.
2. Pihak-pihak yang berakad (sewa) : terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan penyewa/pengguna jasa.
3. Objek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna

4. Manfaat dari pengguna asset dalam *ijarah* adalah objek kontrak yang harus dijamin karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan dari asset itu sendiri.
5. *Sighat ijarah* adalah berupa pertanyaan dari kedua belah pihak yang berkontra, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang *equivalen*, dengan cara penawaran dari pemilik asset (LKS) dan pemerintah yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua :

1. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa.
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan

harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.

8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah* :

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa :
 - a. Menyediakan asset yang disewakan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan asset.
 - c. Menjamin bila terdapat cacat pada asset yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa :
 - a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
 - c. Jika asset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari pengguna yang dibolehkan, juga bukan karena kelainan pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Keempat :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan

melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*;

Memutuskan, Menetapkan : Fatwa tentang *Wakalh*

Pertama : Ketentuan tentang *Wakalah* :

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. *Wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Kedua : Rukun dan Syarat *Wakalah* :

1. Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan)
 - a. Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan.
 - b. Orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.
2. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)
 - a. Cakap hukum.
 - b. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya.
 - c. Wakil adalah orang yang diberi amanat.

3. Hal-hal yang diwakilkan

- a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili.
- b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam.
- c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

Ketiga :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi.

Memutuskan, Menetapkan Fatwa tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*)

Pertama : Ketentuan Umum

1. Ganti Rugi (*ta'widh*) boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan

3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real los*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan yang akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah adh-adhi'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan dalam transaksi (*akad*) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta merubahah dan *ijarah*.
6. Dalam akad *mudharabah* dan *musyawarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyawarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

***Kedua* : Ketentuan Khusus**

1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad

4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

***Ketiga* : Penyelesaian Perselisihan**

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keempat: Ketentuan Penutup

c. Rukun Dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Mohammad Anwar dalam buku *Fiqh Islam* (1988: 56) menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut :

1. Ijab qabul (*sighot*)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

2. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah : dewasa, berakal, dan atas keinginan sendiri.

3. Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah : dapat diserahkan terimahkan, bermanfaat,

milik *rahn* (orang yang mengadaikan), jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *rahin*, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

4. *Marhun bih* (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iah syarat utang yang dapat dijadikan dasar gadai adalah :

- a) Berupa utang tetap dan dapat dimanfaatkan
- b) Utang harus dibayar sesuai pada waktu di akad
- c) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin.

(Al-Jazairi,2009: 533)

3. Gadai Emas Syariah

a. Pengertian Gadai Emas Syariah

Gadai Emas Syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas peminjam/utang (*al-Marhunbih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut (Hartono, tanpa tahun).

Ar-Rahnu merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut di atas merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan, meliputi :

1. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qardh*.

2. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*

3. Penetapan sewa tempat *hasanah* (tempat penyimpanan barang atas penitipan tersebut di atas melalui transaksi/akad *ijarah*).

b. Syarat

1. Para pihak yang terlibat harus cakap bertindak hukum (*mukallaf*) berdasarkan lafal ijab dan kabul (*sighat*) yang jelas.
2. Harta yang dijadikan agunan (*al-Marhun*) mempunyai nilai jual yang baik sehingga dapat untuk mencukupi pelunasan kembali pinjaman/utang milik sah nasabah (*ar-rahin*) atau tidak terkait dengan orang lain, dapat dimanfaatkan, jelas dan tertentu (bukan barang haram, sesuai kriteria syariah, utuh/tidak tersebar di beberapa tempat) serta dapat diserahkan baik materialnya (fisik) maupun manfaatnya.
3. Utang (*al-Murhunbih*) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada bank (*al-Murtahin*) yang jelas dan tertentu, baik jumlah maupun rencana pengembalian.

c. Skema Transaksi

- a) Nasabah mengajukan permohonan gadai barang berharga dengan menyerahkan barang secara fisik kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman yang akan diberikan oleh bank.
- b) Bank melakukan penarikan nilai atas barang jaminan tersebut dan memberitahukan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diberikan.
- c) Dalam hal nasabah menyetujui penawaran yang diberikan oleh bank. Selanjutnya kedua belah pihak meneruskan kesepakatan tersebut dengan menandatangani akad yang diperlukan dan masing-masing pihak memenuhi

kewajibannya termasuk pembebanan bank atas biaya administrasi penitipan, pemeliharaan, penaksiran dan asuransi penitipan barang jaminan.

d) Nasabah melunasi pinjaman dan mengambil barang pada saat jatuh tempo.

d. Operasional Gadai Emas Syariah

Beberapa bank syariah yang menyediakan produk gadai emas syariah telah juga membuat konsep dan mekanisme penyediaan produk tersebut. Sebagai referensi di bawah ini disajikan ketentuan umum gadai emas syariah di Perbankan Syariah (Hartono, tanpa tahun) :

1. Prasyarat Umum

1) Unit bisnis harus benar-benar memperhatikan kesiapan sumber daya serta infrastruktur pendukung lainnya untuk mendukung proses penggadaian yang meliputi hal-hal antara lain :

a. Harus sedia juru taksir pada kantor cabang/unit yang memasarkan produk gadai emas syariah.

b. Juru taksir tersebut harus mempunyai pengalaman 2 tahun atau harus dibawah bimbingan/didampingi juru taksir senior apabila yang bersangkutan masih belum berpengalaman.

c. Komite pembiayaan gadai wajib telah memahami dan menguasai penilaian barang jaminan emas

d. Khasanah yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang jaminana harus tersedia dan siap untuk digunakan.

e. Peralatan/infrastruktur yang diperlukan oleh juru taksir dalam melakukan proses penaksiran harga harus tersedia.

f. Teknis dan prosedur penjualan barang kembali barang jaminan (*exit strategy*) apabila nasabah wanprestasi dalam melunasi kewajibannya telah diatur.

- 2) Supervisi atas kesiapan sumber daya dan infrastruktur pendukung tersebut diatas harus dilakukan sepenuhnya oleh sebuah cabang syariah dibawah koordinasi unit usaha syariah.
- 3) Dalam hal kantor cabang masih mempunyai keterbatasan dalam melakukan penaksiran atas penelitian jenis barang/perhiasaan tertentu (misalnya belum mempunyai pengalaman/keahlian spesifik atau belum mempunyai juru taksir / peralatan pendukung yang memadai), maka bank agar menghindari penerimaan barang/perhiasaan tersebut sebagai barang jaminan.
- 4) Dalam hal diperlukan kerjasamadengan pihak lain, misalnya yang menyangkut masalah teknis penyiapan sumber dayaatau pelelangan barang jaminan apabila nasabah wanprestasi maka usulan kerjasama tersebut harus diajukan oleh unit usaha syariahdengan persetujuan 2 direktur. Dimana salah satunya adalah direktur yang membidangi syariah.

2. Proses Pemberian Pembiayaan

1) Tujuan

Pada prinsipnya tujuan pemberian pinjaman kepada nasabah dimaksudkan untuk memenuhi keperluan keuangan yang bersifat mendesak dan harus dipenuhi dalam jangka waktu yang singkat.

2) Analisis pinjaman

Evaluasi pemberian pinjaman (Qardh) lebih ditekankan pada

pendekatan/analisis terhadap :

- Nilai barang jaminan termasuk resiko penjualannya dikemudian hari.
- Resiko terhadap proses penilaian yang dilakukan juru taksir.
- Resiko pemeliharaan selama barang jaminan tersebut disimpan.

3) Nasabah mengajukan usulan pembiayaan *Rahn* dengan menggunakan formulir aplikasi gadai emas syariah yang berfungsi sekaligus sebagai akad pembiayaan yang akan ditetapkan tersendiri oleh unit usaha syariah.

4) Juru taksir melakukan penaksiran atas emas yang akan dijadikan sebagai jaminan dengan mengisikan hasil penaksiran langsung ke dalam formulir aplikasi tersebut. Monitoring atas fluktuasi harga emas dilakukan oleh juru taksir dengan diketahui oleh pemimpin cabang.

5) Wewenang persetujuan asal usulan tersebut untuk mengacu pada ketentuan batas wewenang memutuskan pembiayaan yang berlaku *Qourom* atas persetujuan dilakukan minimum 2 (dua) pejabat komite pembiayaan berdasarkan usulan nilai pembiayaan oleh juru taksir.

6) Barang yang dijaminakan wajib diasuransikan pada perusahaan asuransi syariah yang ditunjuk dengan mengacu pada ketentuan penutup asuransi yang berlaku.

3. Karakteristik Produk

1) Kategori nasabah yang dijadikan sebagai target pinjaman dapat berupa

nasabah perorangan (berpenghasilan tetap dan badan usaha)

- 2) Jenis barang yang dapat digadaikan adalah berupa : seuruh emas 18, 22, 23, 24 karat berupa perhiasan dan 24 karat berupa latakan, yang dimaksud dengan perhiasan adalah emas dalam bentuk gelang, kalung, cincin, dan anting.
- 3) Jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah maksimum 80% dari nilai taksir emas dan maksimum 50% dari taksir berlian, apabila terdapat berlian sebagai aksesoris perhiasan emas (bukan bentuk butiran).
- 4) Jumlah pembiayaan yang diberikan adalah minimum Rp. 1 juta dan maksimum Rp. 250 juta.
- 5) Pengikatan pembiayaan gadai dilakukan secara *unmotarill*.
- 6) Jangka waktu pembiayaan untuk setiap transaksi adalah 2 bulan dan dapat diperpanjang sesuai keperluan nasabah. Setiap usulan perpanjangan dilakukan sebagai proses permohonan baru termasuk proses penaksiran kembali atas emas.
- 7) Cara pembayaran dilakukan secara tangguh dan sekaligus pada waktu pinjaman jatuh tempo.
- 8) Pada saat jatuh tempo nasabah diberikan waktu tenggang selama 15 hari untuk melakukan pelunasan pinjaman. Dalam hal nasabah tidak melakukan pelunasan pinjaman setelah periode masa tenggang, bank dapat melakukan penjualan barang jaminan untuk melunasi kewajiban nasabah dan menagih/ mengembalikan kepada nasabah terdapat kekurangan atau kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan.
- 9) Biaya yang dibebankan kepada nasabah adalah biaya administrasi yang

merupakan akumulasi atas seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh bank, termasuk biaya penitipan barang jaminan dan biaya pemeliharaan/asuransi. Besarnya biaya administrasi tersebut diperhitungkan berdasarkan nilai taksir barang keseluruhan atas dasar jaminan yang disimpan bukan diperhitungkan dari jumlah pembiayaan yang diberikan.

- 10) Penetapan jumlah/besarnya biaya administrasi tersebut diatas termasuk biaya tambahan atas keterlambatan pengambilan barang jaminan serta persetujuan pemberian *special pricing* merupakan wewenang unit bisnis dan direktur bisnis sesuai ketentuan berlaku.
- 11) Bank dimungkinkan untuk memberikan diskon kepada nasabah apabila nasabah melakukan pembayaran dipercepat dari jadwal yang telah disepakati. Ketentuan pemberian diskon merupakan wewenang unit bisnis dan akan diatur pada ketentuan tersebut.

4. Proses Administrasi

- 1) Persyaratan Administrasi yang Diperlukan
 - a. Bukti identitas diri berupa KTP/Pasport asli (perorangan atau pengurus perusahaan) khus pinjaman diatas atau sama dengan Rp. 50 Juta. Nasabah wajib menyerahkan NPWP.
 - b. Menyerahkan obyek jaminan/barang berharga yang dijadikan sebagai jaminan.
 - c. Bukti kepemilikan atau faktur pembelian barang berharga dari toko atau pemilik sebelumnya dan sertifikat emas untuk emas lantakan.
 - d. Surat pernyataan mengenai kepemilikan/ penguasaan fisik atas barang

berharga yang dijadikan sebelumnya sebagai jaminan dan keasliannya (tercover di akad)

e. Mengisi aplikasi gadai emas syariah.

f. Membuka rekening dikantor cabang syariah ke bank syariah yang bersangkutan.

2) Pinjaman dibukukan atas nama pinjaman *Rahn* dengan menggunakan media otorisasi pencarian sesuai ketentuan yang berlaku untuk pinjaman *Rahn* dan dilaporkan dalam LBU 06.

3) Akad yang dipergunakan untuk transaksi gadai emas syariah akan ditetapkan secara terpisah oleh bagian hukum bank syariah atau unit usaha syariah.

4) Sistem dan prosedur yang terkait dengan administrasi prosedur ganda akan diatur tersendiri oleh bagian sistem dan prosedur bank syariah atau unit usaha syariah, termasuk tatacara penjualan barang jaminan emas.

5) Proses pelaporan dan sistem akuntansi yang digunakan secara spesifik percanaan dan pengendalian keuangan sesuai standar yang berlaku.

4. Pegadaian Syariah

Sebelum membahas sistem operasional dan layanan produk gadai yang ada diperbankan syariah, tidak salah jika kita harus mengetahui sistem operasional di lembaga pegadaian syariah. Yang mana pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang sangat berkonsentrasi dengan gadai. Berikut mekanisme operasional pegadaian syariah yang merupakan implementasi dari konsep dasar *rahn* yang telah ditetapkan para ulama fiqih. Secara teknis, pelaksanaan atau

kegiatan pegadaian syariah adalah :

a. Jenis barang yang digadaikan :

1. Perhiasan : emas, perak, mutiara, intan, dan sejenisnya.
2. Peralataan rumah tangga ; perlengkapan dapur, perlengkapan makan/minum dan sebagainya.
3. Kendaraan ; sepeda motor, mobil, dan sebagainya.

b. Biaya - Biaya

Biaya yang dikenakan dalam pegadaian syariah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai.

1. Biaya Administrasi

Besarnya biaya administrasi murah dan tidak memberatkan. Transaksi pinjaman ditetapkan sebesar Rp. 50 untuk setiap kelipatan pinjaman Rp. 5.000,- untuk semua golongan pinjaman. Terhadap hasil hitungan biaya administrasi, dilakukan pembulatan Rp. 100 terdekat; Rp 1 s/d 50 dianggap sama dengan 0,- di atas Rp. 50 s/d 100 dibulatkan menjadi Rp.

100. Biaya Administrasi tersebut meliputi :

- a) Biaya riil yang dikeluarkan, seperti ATK, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja.
- b) Besarnya ditetapkan berdasarkan SE tersendiri.
- c) Dipungut di muka pada saat pinjaman dicairkan.

2. Jenis Jasa Simpanan

Besarnya tarif jasa simpanan pengadaian syariah didasarkan pada :

- a) Nilai Taksiran barang yang digadaikan.
- b) Jangan waktu gadai ditetapkan 90 hari. Perhitungan tarif jasa simpanan dengan kelipatan 5 hari, dimana satu hari dihitung 5 hari.
- c) Tarif jasa simpanan dihitung per 5 hari.

Jika berupa :

- a. Perhiasan. Jika *marhun* jenis perhiasan yang ditebus, maka dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 90 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran *marhun* emas sebesar Rp. 100 terdekat: 1 s/d Rp. 50 dianggap sama dengan 0, tetapi diatas Rp. 50 s/d Rp. 100 dibulatkan ke Rp. 100.
- b. Barang elektronik, alat rumah tangga, dan lainnya dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 95 per sepuluh hari masa penyimpanan.
- c. Kendaraan bermotor. Jenis simpanan berupa kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 95 per 10 hari masa penyimpanan.

Tabel 1.1**Tarif Jasa Simpanan**

No	Jenis Simpanan	Tarif jasa simpanan
1	Emas dan berlian	Tafsiran/Rp. 10.000 X Rp. 90 X jangka waktu / 10 hari
2	Elektronik, mesin jahit, dan peralatan rumah tangga	Tafsiran/Rp. 10.000 X Rp. 95 X jangka waktu / 10 hari
3	Kendaraan bermotor	Tafsiran/Rp. 10.000 X Rp. 100 X jangka waktu / 10 hari

Sumber : *Pegadaian Syariah*

Tabel 1.2**Perbandingan Perhitungan****Gadai Syariah dan Gadai Konvensional**

Gadai Syariah	Gadai Konvensional
Taksiran barang = Rp. 5.5 juta	Taksiran barang = Rp. 5.5 juta
Uang pinjaman yang diterima = 0,90 x Rp. 5.5 juta = Rp. 4.95 juta	Uang pinjaman yang diterima = 0,88 x Rp. 5.5 juta = 4.84 juta
Biaya administrasi = Rp. 7.500,-	Biaya administrasi = 0,5 % x Rp. 4.84 juta = Rp. 24.200,-
Jasa titipan 10 hari = (Rp. 5.5 juta/ Rp.	Sewa modal 5 hari = 1.625 % x Rp.

$10.000) \times 90 = \text{Rp. } 49.500,-$	$4.84 \text{ juta} = \text{Rp. } 62.250,-$
Masa periode waktu 3 bln	Masa periode waktu 3 bln
$\text{Rp. } 49.500 \times 9 = \text{Rp. } 445.000$	$\text{Rp. } 4.84 \text{ juta} \times 9,75 \% = \text{Rp. } 471.900,-$

c. Sistem cicilan dan perpanjangan

Pada dasarnya nasabah, atau orang yang menggadaikan (*rahin*) dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Tetapi nasabah (*rahin*) dapat memilih cara pelunasan sekaligus maupun dengan cara mencicil. Jika dalam masa 4 bulan dan nasabah belum melunasi, maka dengan mengajukan permohonan serta menyelesaikan biaya, nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman selama kurang 4 bulan. Tetapi jika nasabah tidak mengambil *marhun*, maka pengadilan syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai (*rahn*).

d. Ketentuan Pelunasan Pinjaman (*Marhun bih*) dan pengambilan Barang Gadai (*Marhun*).

Besarnya jumlah uang pinjaman (*Marhun bih*) sangat ditentukan oleh golongan barang gadai (*Marhun*) yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Direksi Perum Pengadaian. Pinjaman yang diberikan digolongkan berdasarkan tingkat tarif simpanan, bukan berapa besarnya sewa modal atau jangka waktu simpanan, bukan berapa besarnya sewa modal atau jangka waktu pinjaman. Barang yang digadaikan harus ditaksir

lebih dahulu oleh pihak pegadaian untuk mengetahui nilai barang tersebut.

Barang gadai ditaksir berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya ; jenis barang, nilai barang dan lain-lain.

Berikut penggolongan pinjaman, dimana besarnya tarif simpanan dan biaya administrasi disesuaikan dengan golongan barang

Tabel 1.3

Penggolongan pinjaman

Gol	Besarnya Taksiran	Nilai Taksiran	Biaya administrasi	Tarif Jasa Simpanan	Kelipatan
A	100.000 - 500.000	500	5000	45	10
B	510.000 - 1.000.000	>500.000 - 1.000.000	6000	225	50
C	1.050.000 - 5.000.000,	>1.000.000 - 5.000.000	7.5	450	10
D	5.050.000 - 10.000.000	>5.000.000 - 10.000.000	'0	2.25	500
E	10.500.000	>10.000.000	'5	4.5	1000

- a. Setiap saat nasabah dapat melunasi pinjamannya tanpa harus menunggu jatuh tempo/ habinya masa akad.
- b. Proses pengambilan pinjaman sampai penerimaan kembali barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa simpanan sesuai tarif.

Dalam praktiknya, penentuan batas pembayaran uang pinjaman selama 4 bulan, namun dapat diperpanjang lagi selama mau dan mampu membayar jasa administrasi dan jasa simpanan dengan memnerbaharui

e. Proses Pelelelangan Barang Gadai (*Marhun*)

Upaya pelelelangan barang gadai dilakukan jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan. Pelelelangan barang gadai dilakukan setelah pemberitahuan dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telepon dan sebagainya.

Ketentuan pelelelangan adalah :

1. Ditetapkan harga emas pegadaian pada saat pelelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.
2. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Oleh karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelelangan terbatas, dengan hanya memilih beberapa pembeli.
3. Hasil pelelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya 4 bulan dan sisanya dikembalikan kepada nasabah
4. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun, dikembalikan kepada *Baitul maal*.

G. Penelitian Terdahulu

Rina Dahlina, mengadakan penelitian tentang kedudukan lembaga gadai syariah (*ar-rah*n) dalam sistem perekonomian Islam yang mana studi kasus atau objek penelitian pada Bank Muamalat Indonesia dan BNI Syariah cabang Medan. Kerjasama

antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Perum Penggadaian tersebut adalah untuk menampung kedua akad, sebagai perbankan tentunya akad AR-Rahn merupakan sebagai akad pelengkap yang dalam perbankan konvensional disebut dengan *accessoir*, dan Unit Layanan Gadai Syariahnya adalah AR-Rahn adalah merupakan produk tersendiri yang mengikuti lembaga keuangan yang berbebetuk khusus penggadaian, dengan menggunakan metode *Fee Based Income (FBI)*, yang mana penerima gadai akan mendapatkan Surat Bukti Rahn (gadai), berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai Syariah dan akad sewa tempat (ijarah), dalam akad gadai syariah (Ar-Rahn) disebut bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadaian menyetujui agunan miliknya dijual oleh pemberi gadai (marhun) guna melunasi pinjaman.

Adapun bentuk gadai syariah (Ar-Rahn) yang dilakukan pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Medan belum terlaksana, akan tetapi pada Bank Muamalat Indonesia Pusat telah melakukan gadai syariah (Ar-Rahn). Sebagaimana pada BNI Syariah yang telah diterapkan pada tingkat pusat, dan Bank Muamalat Indonesia dengan bentuk unit tersendiri, dalam bentuk kerjasama dengan perum penggadaian, yang mana bukan dilaksanakan dalam sistem transaksi perbankan yang biasa dikenal, akan tetapi gadai syariah (Ar-Rahn) tersebut merupakan perjanjian pokoknya yang menjadi objek perjanjian. Kedudukan gadai syariah (Ar-Rahn) dalam sistem hukum pegadaian di Indonesia sepenuhnya belum diakui keberadaanya, sedangkan potensi yang cukup kuat terutama di daerah yang religius yang mayoritas muslim khususnya dan Indonesia yang mayoritas muslim, hanya saja karena prinsip Ar-Rahn bagian dari prinsip perbankan syariah, maka secara tidak langsung, akad gadai syariah dapat dilakukan oleh perbankan syariah. (Rina Dahlina, 2006)

Sedangkan penelitian yang dilakukan Mukhlas (2010) tentang implemementasi gadai syariah dengan akad Murabahah dan Rahn yang mengambil studi kasus di Pegadaian Syariah cabang Mlati Sleman Yogyakarta. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pertama, tetapi sama-sama membahas produk atau layanan gadai Syariah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan penelitian kepustakaan. Sedangkan hasil penelitian ini, Mukhlas menarik kesimpulan bahwa gadai syariah dengan akad Murabahah dan Rahn di Pegadaian syariah cabang Mlati Yogyakarta telah sesuai dengan Hukum Islam dan kaidah-kaidah Hukum Islam. (Mukhlas 2010)

Penelitian yang akan dilakukan peneliti hampir sama dengan kedua peneliti sebelumnya. Persamaan tersebut terletak pada pokok permasalahanya yang menyangkut layanan gadai syariah. Tetapi pada penelitian yang sebelumnya, terdapat juga perbedaan dalam penentuan studi kasus. Penelitian pertama membahas tentang kedudukan lembaga gadai syariah (ar-rahm) dalam sistem perekonomian Islam yang mengambil studi kasus di BMI dan BNI Syariah Cabang Medan. Sedangkan yang kedua membahas tentang implemementasi gadai syariah dengan akad Murabahah dan Rahn yang mengabil studi kasus di Pegadaian Syariah Cabang Mlati Yogyakarta. Sedang peneliti sekarang membahas analisis sistem operasional dan pelayanan bank umum syariah pada produk gadai syariah dengan studi kasus di beberapa BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Perbedaan dan persamaan penelitian ini dapat berguna bagi peneliti untuk perbandingan terhadap

H. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Obyek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan oleh penulis pada bank syariah. Bank syariah yang akan diteliti yaitu di salah satu BPRS dan Bank Umum Syariah di daerah Yogyakarta. BPRS yang menjadi obyek penelitian yaitu BPRS Dana Hidayatullah yang berlokasi di Jalan Ngasem 52 A Yogyakarta . Sedangkan Bank Umum Syariah menjadi obyek penelitian yaitu BNI Syariah Cabang Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Kusumanegara No.112 Yogyakarta.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan yaitu yang didasarkan pada data maupun informasi yang bersumber pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta yang mempunyai layanan gadai syariah di mana penelitian berlangsung. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung tanpa melalui media perantara. Data yang dimaksud berkaitan dengan sistem operasional dan layanan pada produk gadai syariah pada BPRS Dana Hidayatullah Yogyakarta dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan sistem operasional dan pelayanan gadai syariah, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode ini adalah metode peninjauan langsung ke lokasi penelitian dan

melakukan tanya jawab seputar topik penelitian dengan pejabat yang berwenang dalam pembiayaan.

b. Metode Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku, referensi, laporan-laporan, peraturan-peraturan, catatan-catatan kuliah, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, terutama dalam pembahasan sehingga penulis mempunyai landasan teori yang kuat dalam menarik kesimpulan.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi secara nyata bagaimana sistem operasional produk gadai syariah tersebut serta pelayanan para bank kepada nasabahnya. Untuk mendapatkan informasi, peneliti harus datang langsung ke lokasi penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode komparatif sistematis yaitu analisis perbandingan yang dibuat setelah data-data dari kedua sistem operasional gadai yang terkumpul dan diuraikan secara jelas dan lengkap, mengenai situasi dan kondisi aktual, penerapan sistem operasional dan prosedur pelayanan yang diterapkan dan dilaksanakan oleh BPRS Dana Hidayatullah dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui sistem operasional dan pelayanan produk gadai syariah yang ada pada kedua objek penelitian yaitu BPRS Dana Hidayatullah dan BNI Syariah Cabang Yogyakarta